



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B

Kutipan catatan sidang

Pengadilan Negeri

dalam tindak pidana

ringan

(Pasal 209 KUHP)

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.C/2022/PN Jpa

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jepara kelas I B yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MIFTAKHUL KAMAL LATIEF bin SRI SUNARTO
(alm);
Tempat Lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 11 April 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Kedung Rt 01 Rw 02 Desa Keling Kec. Keling
Kab. Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. Hakim Tunggal;

GUNAWAN PRASAKTI N, S.H. Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penyidik (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Jepara atas kuasa Penuntut Umum, telah membacakan surat dakwaan tanggal 28 Oktober 2022, yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MIFTAKHUL KAMAL LATIEF BIN SRI SUNARTO (ALM) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 31/Pid.C/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Karaoke “ DELLIA CAFE “ Desa Tulakan Rt 07 Rw 01 Kec. Donorojo, atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan ”Praktik Usaha Karaoke Ilegal, sehingga melanggar Pasal 7a Ayat (2) Jo Pasal 85 Ayat (1) Perda Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata”. Yaitu :

”Pasal 7A Ayat (2) Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata”. Berbunyi sebagai berikut : “Standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berbasis resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pada halaman nomor : 522 lampiran nomor : 93292 KARAOKE harus memenuhi Persyaratan Umum Usaha” yaitu :

1. Orang pribadi atau badan di daerah hanya dapat menyelenggarakan hiburan karaoke yang merupakan bagian dari fasilitas penunjang hotel dan restoran;
2. Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal hotel bintang 2 (dua);
3. Penempatan karaoke pada restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di ruangan terbuka atau hall sebagai penunjang restoran;
4. Hiburan karaoke tersebut dikecualikan untuk kepentingan pribadi yang tidak dikomersilkan atau perlombaan yang bersifat umum dan terbuka;
5. Bersifat karaoke keluarga;
6. Tidak menyediakan pemandu karaoke;
7. Kedap suara;
8. Ruang karaoke berpintudar kaca bening tembus pandang;
9. Pintu masuk tidak boleh dikunci pada saat jam operasional;
10. Tersedia lampu penerang ruangan yang terang/putih yang tidak bisa dimatikan pada saat operasional;

”Pasal 85 Ayat (1) Perda Kabupaten Jepara Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata”. Berbunyi sebagai berikut: “Setiap pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A, yang mengatur tentang Bar, Klub Malam, Diskotek, Karaoke, Rumah Pijat dan Spa

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 31/Pid.C/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda

paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”;

dimana dalam perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada Hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara melakukan patroli Penegakan Perda, kemudian kami melakukan kros cek berkaitan laporan warga tentang adanya penyelenggaraan hiburan karaoke ilegal yang melanggar Pasal 7A Ayat (2) Jo Pasal 85 Ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Pada hari yang sama sekitar Pukul 17.00 WIB dengan dibekali Surat Perintah Tugas, PPNS, Kabid Gak Per UU, Tibum Tranmas, , Kasi Lidik dan Sidik, beserta anggota berangkat menuju tempat karaoke “ DELLIA CAFE “ di Desa Tulakan Rt 07 Rw 01 Kec. Donorojo yang dikelola MIFTAKHUL KAMAL LATIEF BIN SRI SUNARTO (alm), Umur 30 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki - laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dk. Kedung RT : 01 / RW : 02 Desa keeling Kec. Keling Kab. Jepara, untuk melakukan penindakan/razia yang didasarkan pada Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/18/X/2022/Satpol-PP, Tanggal 27 Oktober 2022, untuk melakukan penindakan/razia sekaligus penyelidikan dan penyidikan terhadap kegiatan tentang penyelenggaraan hiburan karaoke illegal di “ DELLIA CAFE “ Desa Tulakan Rt 07 Rw 01 Kec. Donorojo Kab. Jepara, ditemukan barang bukti 1 buah Power Mixer, 2 buah Mikrophone, 1 buah Prosesor, 1 buah LCD 40 “, 21 Botol Besar Anker Bir, 6 Botol Anggur Merah, 6 Botol Newport, 6 Botol Anggur Kolesom, 3 Botol Kecil Anker Bir dan 7 Kaleng Singaraja Abidin (49 botol dan kaleng Mihol). selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satpol PP guna proses lebih lanjut/BAP. Setelah diperiksa bahwa Karaoke “ DELLIA CAFE “ tidak memiliki ijin / illegal;

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka penyidik berpendapat:

- a. MIFTAKHUL KAMAL LATIEF bin SRI SUNARTO (alm), Umur 30 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki - laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dk. Kedung RT : 01 / RW : 02 Desa Keling Kec. Keling Kab. Jepara telah cukup bukti diduga keras melakukan tindak pidana melanggar ketentuan umum usaha karaoke selama 18 bulan, Tindak Pidana pelanggaran tersebut terjadi pada Hari Kamis,

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 31/Pid.C/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu yang lain dalam Tahun 2022 pada sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Karaoke “DELLIA CAFE “ di Desa Tulakan Rt 07 Rw 01 Kec. Donorojo Kab. Jepara;

- b. Terhadap tersangka MIFTAKHUL KAMAL LATIEF bin SRI SUNARTO (alm) berdasarkan fakta dan pembahasan tersebut di atas dapat dipersangkakan telah melanggar Pasal 7A Ayat (2) Jo Pasal 85 Ayat (1) Perda Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
- c. Untuk itu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, Tersangka MIFTAKHUL KAMAL LATIEF bin SRI SUNARTO (alm) tersebut laik untuk di sidangkan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Jepara tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Jepara dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi RINDHUWAN dan saksi TRI HANDOYO yang ikut melakukan patroli dan pengamanan terhadap Terdakwa serta barang bukti, telah membenarkan surat dakwaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat dakwaan tersebut;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa adalah pengelola / pemilik tempat karaoke yang menyelenggarakan Hiburan Karaoke tersebut tanpa ada ijin;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 buah Power Mixer, 2 buah Mikrophone, 1 buah Prosesor, 1 buah LCD 40 “, 21 Botol Besar Anker Bir, 6 Botol Anggur Merah, 6 Botol Newport, 6 Botol Anggur Kolesom, 3 Botol Kecil Anker Bir dan 7 Kaleng Singaraja Abidin (49 botol dan kaleng Mihol) adalah benar milik Terdakwa dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha hiburan dalam bentuk kegiatan Karaoke dan minuman alkohol selama sekitar 1 tahun 6 bulan tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 31/Pid.C/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup dan Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa MIFTAKHUL KAMAL LATIEF bin SRI SUNARTO (alm);

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 7a Ayat (2) Jo Pasal 85 Ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata yaitu "Tanpa Ijin Penyelenggarakan Hiburan Karaoke di wilayah Kabupaten Jepara",

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti maka Terdakwa dikenakan Denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 21 Botol Besar Anker Bir;
- 6 Botol Anggur Merah;
- 6 Botol Newport;
- 6 Botol Anggur Kolesom;
- 3 Botol Kecil Anker Bir;
- 7 Kaleng Singaraja Abidin;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 31/Pid.C/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut dapat merusak generasi penerus bangsa, maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

- 1 buah Power Mixer;
- 2 buah Mikrophone;
- 1 buah Prosesor;
- 1 buah LCD 40";

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh secara sah dan dipakai untuk usaha, namun dalam perkara ini yang dipersoalkan adalah ijin usahanya maka sudah sepatutnya seluruh barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 7A ayat (2) Jo Pasal 85 ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MIFTAKHUL KAMAL LATIEF bin SRI SUNARTO (alm) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin Penyelenggaraan Hiburan Karaoke di wilayah Kabupaten Jepara";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 21 (dua puluh satu) botol Besar Anker Bir;
 - 6 (enam) botol Anggur Merah;
 - 6 (enam) botol Newport;
 - 6 (enam) botol Anggur Kolesom;
 - 3 (tiga) Botol Kecil Anker Bir;
 - 7 (tujuh) Kaleng Singaraja Abidin;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Power Mixer;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 31/Pid.C/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Mikrophone;
 - 1 (satu) buah Prosesor;
 - 1 (satu) buah LCD 40";
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 oleh kami PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh GUNAWAN PRASAKTI N, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B serta dihadiri oleh KUSNANTO, S.H. Penyidik Pengawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Jepara dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

GUNAWAN PRASAKTI N, S.H.

Hakim Tersebut,

ttd

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 31/Pid.C/2022/PN Jpa